



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 311 /KEP/HK/2020**

TENTANG

**KELOMPOK TANI/TERNAK PENERIMA HIBAH
TERNAK KAMBING LOKAL, SAPI BALI DAN SAPI ONGOLE
DI DAERAH DESTINASI PARIWISATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengembangan budidaya ternak kambing lokal, sapi bali dan sapi ongole sekaligus untuk memenuhi permintaan akan kebutuhan daging khususnya di daerah destinasi wisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu diberikan bantuan berupa hibah ternak kambing lokal, sapi bali dan sapi *ongole* kepada kelompok tani ternak;
 - b. bahwa sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahannya, kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Tani/Ternak Penerima Hibah Ternak Kambing Lokal, Sapi Bali Dan Sapi Ongole Di Daerah Destinasi Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1969);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 26

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Kelompok Tani/Ternak Penerima Hibah Ternak Kambing Lokal, Sapi Bali Dan Sapi Ongole Di Daerah Destinasi Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Kelompok Tani/Ternak Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 OKTOBER 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*

JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Bupati Kupang di Oelamasi;
8. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
9. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
10. Bupati Alor di Kalabahi;
11. Bupati Ende di Ende;
12. Bupati Lembata di Lewoleba;
13. Bupati Sumba Timur di Waingapu.
14. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi;
15. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
16. Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
17. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi;
18. Ketua DPRD Kabupaten Ende di Ende;
19. Ketua DPRD Kabupaten Lembata di Lewoleba;
20. Ketua DPRD Sumba Timur di Waingapu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 311 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 29 OKTOBER 2020

KELOMPOK TANI TERNAK PENERIMA HIBAH
TERNAK KAMBING LOKAL, SAPI BALI DAN SAPI ONGOLE DI DAERAH DESTINASI PARIWISATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KABUPATEN	DESA/KELURAHAN/ KECAMATAN	NAMA KELOMPOK TANI TERNAK	TERNAK		JUMLAH
				BETINA	JANTAN	
a. Kelompok Penerima Hibah Ternak Sapi Bali						
1	Kupang	Uitiuh Tuan/Semau Selatan	Lamtoro Agung	5	0	5
2	Kupang	Otan/Semau	Usaha Baru	5	0	5
3	Timor Tengah Selatan	Kuanoel/Fatumnasi	Tafena Kuan	5	0	5
4	Ende	Koanara/Kelimutu	Muri Walo	5	0	5
5	Lembata	Puor B/Wulandoni	Nuba Nara Burak 2	5	0	5
6	Alor	Moru/Alor Barat Daya	Adang Om	5	0	5
7	Alor	Wolwal/Alor Barat Daya	Nedibai	5	0	5
8	Rote Ndao	Daiama/Landu Leko	Titipan Ilahi	5	0	5
			Jumlah	40	0	40
b. Kelompok Penerima Hibah Ternak Sapi Ongole						
	Sumba Timur	Praimadita/Karera	Matawai Marapu	7	0	7
			Jumlah	7	0	7

NO	KABUPATEN	DESA/KELURAHAN/ KECAMATAN	NAMA KELOMPOK TANI TERNAK	TERNAK		JUMLAH
				BETINA	JANTAN	
c. Kelompok Penerima Hibah Ternak Kambing Lokal						
1	Kupang	Otan/Semau	Sukses	8	1	9
2	Kupang	Uitiuh Tuan/Semau Selatan	Popo Boa	8	1	9
3	Timor Tengah Selatan	Kuanoel/Fatumnasi	Yakobus	8	1	9
4	Timor Tengah Selatan	Fatumnasi/Fatumnasi	Kaun Molo	8	1	9
5	Ende	Pemo/Kelimutu	Bhisu One 2	8	1	9
6	Lembata	Lamalera A/Wulandoni	Teti Levo	8	1	9
7	Alor	Wolwal/Alor Barat Daya	Getisan I	8	1	9
8	Rote Ndao	Daiama/Landu Leko	Ingat Janji	8	1	9
9	Sumba Timur	Praimadita/Karera	Matawai Marapu I	8	1	9
			Jumlah	72	9	81
				BETINA	JANTAN	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 6


JOSEF ADREANUS NAE SOI